BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 003/K.KS.04/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu antara Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan, dan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, serta mewujudkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sentra Gakkumdu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Dipindai dengan CamScanner

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM. 06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 046/K.KS-04/SPT/III/2020;
13. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Hulu Sungai Selatan Nomor: Sprin/157/II/HUK.6.6. /2020/Reskrim;
14. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Nomor: PRINT.033/Q.3.11/C.q.2/03/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu:

a. Penasihat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
c. Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Dipindai dengan CamScanner

(Gakkumdu); dan

4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasihat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut.

1.	Penasihat	:	Rp1.250.000,-/Bulan
2.	Pembina/Koordinator	:	Rp1.150.000,-/Bulan
3.	Anggota	:	Rp 750.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : 003/K.KS.04/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 9 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Hasnan Fauzan, M.Pd.I.	Penasihat
2	Dedy Eka Jaya H, S.I.K., M.H.	Penasihat
3	Sugeng Riadi, S.H.	Penasihat
4	Padilaturrahman, S.Pd.	Pembina/Koordinator
5	Andy Setiawan, S.I.K.	Pembina/Koordinator
6	Didik Kurniawan Widyanto, S.H.	Pembina/Koordinator
7	Masridah Badwie, S.Psi., Psikolog	Anggota
8	Endang Fitriyani, A.Md.	Anggota
9	Khairudin, S.H.I.	Anggota
10	Akhmad Rizali, S.H.	Anggota
11	Ferry Bashanova, S.H.	Anggota
12	Rimawati, S.E.	Anggota
13	Kartini, S.H.	Anggota
14	Muhammad Noor Ihsan, S.Kom.	Anggota
15	Suherman, WS.	Anggota
16	Teguh Siswanto	Anggota
17	A. Busyaeri, S.H.	Anggota
18	Lutfi Argobi	Anggota
19	Diana Supramono	Anggota
20	Timbul Mangasih, S.H.	Anggota
21	Yogi Natanael Christanto, S.H.	Anggota
22	Muhammad Jaka Trisnadi, S.H.	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Dipindai dengan CamScanner